



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);

9. Peraturan Pemerintah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 23);
16. Peraturan Menteri



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
19. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penata Usahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan di luar gaji menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan tunjangan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan PNS, meningkatkan disiplin, kinerja, dan integritas PNS, dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
10. Pengawasan

10. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, kewenangan dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan daerah Kabupaten Boyolali.
12. TPP Statis adalah tambahan penghasilan berupa bobot risiko dan tanggung jawab jabatan dengan mempertimbangkan kedisiplinan pegawai bagi masing-masing nama jabatan.
13. TPP Dinamis adalah tambahan penghasilan berupa hasil atau capaian kinerja (*performance index*) sesuai dengan jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum.
14. TPP Peran tertentu adalah tambahan penghasilan yang memuat peran dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengadaan barang/jasa, dan peran koordinasi seluruh Perangkat Daerah dan kewilayahan dan/atau tugas percepatan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah BMD Pemerintah Kabupaten Boyolali.
17. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Simda adalah sistem informasi terkomputerisasi yang berbasis data (*data base*) yang dapat berjalan di atas jaringan komputer milik Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah secara terintegrasi.
18. Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.
19. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
20. Layanan Pengadaan

20. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan sistem elektronik.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD.
23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kesejahteraan PNS;
- c. meningkatkan disiplin, kinerja, dan integritas PNS; dan
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup TPP diberikan kepada PNS.

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan:
 - a. TPP Statis berupa bobot risiko dan tanggung jawab jabatan dengan mempertimbangkan kehadiran pegawai bagi masing-masing nama jabatan;
 - b. TPP Dinamis

- b. TPP Dinamis berupa bobot risiko dan tanggung jawab jabatan dengan mempertimbangkan hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing PNS ; dan
 - c. TPP Peran tertentu berupa Peran Penatausahaan Keuangan dan Barang, dan Peran Tertentu pada beberapa SKPD.
- (2) Pemberian TPP Statis dan TPP Dinamis dilakukan dengan mempertimbangkan bobot risiko dan tanggungjawab PNS.
- (3) Bobot risiko dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan.
- (4) Besaran TPP Statis dan TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. Kelas Jabatan 3 sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kelas Jabatan 5 sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kelas Jabatan 6 paling sedikit sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kelas Jabatan 7 paling sedikit sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - e. Kelas Jabatan 8 paling sedikit sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - f. Kelas Jabatan 9 paling sedikit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - g. Kelas Jabatan 10 paling sedikit sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - h. Kelas Jabatan 11 paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - i. Kelas Jabatan 12 paling sedikit sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Kelas Jabatan 13 paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Kelas Jabatan 15 paling sedikit sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (5) Besaran TPP Statis dan TPP Dinamis untuk masing-masing nilai jabatan pada kelas jabatan tertentu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan besaran TPP Statis dan TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi jabatan fungsional tertentu.

(7) Besaran TPP Statis

- (7) Besaran TPP Statis adalah 50% (lima puluh perseratus) dari Besaran TPP Statis dan TPP Dinamis untuk masing-masing nilai jabatan pada kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Besaran TPP Dinamis adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari Besaran TPP Statis dan TPP Dinamis untuk masing-masing nilai jabatan pada kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Pemberian TPP Peran Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan jika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan peran tertentu pada bulan itu.
- (10) Besaran TPP Peran Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BESARAN TPP
Bagian Kesatu
TPP Statis

Pasal 5

- (1) Indikator TPP Statis adalah kehadiran PNS dalam jam kerja yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan prosentase kehadiran PNS selama 1 (satu) bulan.
- (3) Ketidakhadiran PNS mengurangi TPP Statis.
- (4) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ketidakhadiran PNS dalam jam kerja.
- (5) Dalam hal PNS meninggalkan tugas pada jam kerja bukan karena menjalankan tugas kedinasan, maka lama waktu meninggalkan tugas pada jam kerja tersebut diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
- (6) Pengurangan TPP Statis karena ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. pengurangan 5% (lima perseratus) dari TPP Statis untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi Perangkat Daerah atau UPT yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja;
 - b. pengurangan 4% (empat perseratus) dari TPP Statis untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi Perangkat Daerah atau UPT yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja;

(7) Pengurangan

- (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan paling banyak 100% (seratus perseratus) dari besaran TPP Statis.
- (8) Pengurangan TPP Statis bagi PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku pada hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama oleh Pemerintah dan PNS yang turun piket.

Bagian Kedua
TPP Dinamis

Pasal 6

- (1) Indikator TPP Dinamis adalah hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing PNS.
- (2) Hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan predikat dan kriteria selama 1 (satu) bulan yang diatur sebagai berikut:
 - a. predikat Sangat Baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 91% (sembilan puluh satu perseratus), diberikan TPP sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. predikat Baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 76% (tujuh puluh enam perseratus) sampai dengan kurang dari 91% (sembilan puluh satu perseratus), diberikan TPP sebesar 100% (seratus perseratus);
 - c. predikat Cukup, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 61% (enam puluh satu perseratus) sampai dengan kurang dari 76% (tujuh puluh enam perseratus), diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. Predikat Kurang, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 51% (lima puluh satu perseratus) sampai dengan kurang dari 61% (enam puluh satu perseratus), diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - e. predikat Sangat Kurang, dengan kriteria capaian kinerja kurang dari 51% (lima puluh satu perseratus), diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Untuk menentukan hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing PNS maka:
 - a. Kepala Perangkat

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja bawahan.
 - b. Pejabat Struktural membuat Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV;
 - c. Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu membuat Perjanjian Kinerja Pegawai;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, dalam menyusun Perjanjian Kinerja Pegawai diawali dengan Perjanjian Kinerja Kelompok.
- (4) Perjanjian Kinerja masing-masing PNS dibuat 1 (satu) tahun sekali.
 - (5) Dalam hal tertentu Perjanjian Kinerja dapat dilakukan perubahan.
 - (6) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
 - b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu program, kegiatan, dan alokasi anggaran; dan/atau
 - c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
 - (7) Sebagai tindak lanjut Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rencana aksi kinerja Perangkat Daerah dan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan Perjanjian Kinerja dapat dilakukan perubahan Rencana Aksi Kinerja.
 - (9) Format Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Format Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
TPP Peran Tertentu

Pasal 7

- (1) TPP Peran Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. peran perencanaan

- a. peran perencanaan;
 - b. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Daerah;
 - c. peran pengadaan barang dan jasa;
 - d. peran koordinasi kebijakan Daerah;
 - e. peran tata kelola kewilayahan;
 - f. peran visi strategis;
 - g. peran layanan dasar kesehatan; atau
 - h. peran layanan dasar pendidikan.
- (2) Peran Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perencanaan di Perangkat Daerah.
- (3) Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD yaitu Bendahara Umum Daerah, Kuasa BUD, PPK SKPKD, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian, Pembantu PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD, Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPKD, Bendahara Penerimaan SKPKD, Pembantu Bendahara Penerimaan SKPKD, Admin Simda Keuangan SKPKD, Admin SIMDA BMD SKPKD, Admin Pengelola Jaringan, Admin SIMDA Gaji SKPKD, Admin Simda Pendapatan, Admin SISMIOP, Pembantu Admin SIMDA Keuangan, Pembantu Admin Simda BMD, Pembantu Admin Simda Pendapatan, Pembantu Admin SISMIOP, Penyimpan Barang SKPKD, Pengurus Barang SKPKD, Koordinator Penitis, Penitis; dan
 - c. SKPD dan UPT Kabupaten Boyolali yang melaksanakan Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Administrasi Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu.

(4) Peran Pengadaan

- (4) Peran Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
 - a. SKPD dan UPT Kabupaten Boyolali yang melaksanakan Peran Pengadaan yaitu PPKom, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
 - b. Kepala ULP, Ketua Pokja Konstruksi, Ketua Pokja Barang/Konsultasi/Jasa lainnya, Anggota Pokja, Kepala LPSE, Sekretaris LPSE, Admin PPE, Admin Agency, Trainer, Help Desk dan Verifikator.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu PPTK Konstruksi, Tim Teknis, Pengawas Lapangan, Staf Administrasi, dan PPHP Konstruksi
- (5) Peran koordinasi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah; dan
 - d. Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian Daerah.
- (6) Peran tata kelola kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kepala UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c. Kelurahan.
- (7) Peran visi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (8) Peran layanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (9) Peran layanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Keempat

TPP Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 8

Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) yaitu:

- a. Jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat meliputi:
 1. Auditor, meliputi :

a) Auditor Utama

- a) Auditor Utama;
 - b) Auditor Madya;
 - c) Auditor Muda;
 - d) Auditor Pertama;
2. P2UPD, meliputi:
- a) P2UPD Madya;
 - b) P2UPD Muda; dan
 - c) P2UPD Pertama.
- b. Jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:
- 1. Pamong Belajar, meliputi:
 - a) Pamong Belajar Madya;
 - b) Pamong Belajar Muda;
 - c) Pamong Belajar Pertama;
 - 2. Penilik, meliputi:
 - a) Penilik Utama;
 - b) Penilik Madya;
 - c) Penilik Muda;
 - d) Penilik Pertama.
- c. Jabatan fungsional tertentu Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan meliputi:
- 1. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, meliputi:
 - a) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan;
 - b) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana; dan
 - c) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula.
 - 2. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli, meliputi:
 - a) Pranata Laboratorium Kesehatan Madya;
 - b) Pranata Laboratorium Kesehatan Muda;
 - c) Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia;
 - d) Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama.
- d. Jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, meliputi:
- 1. Penyuluh Keluarga Berencana Madya;
 - 2. Penyuluh Keluarga Berencana Muda;
 - 3. Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia;
 - 4. Penyuluh Keluarga Berencana Pertama;
 - 5. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan;

6. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana; dan
7. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula.
- e. Penguji Kendaraan Bermotor Terampil pada Dinas Perhubungan, meliputi:
 1. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia;
 2. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan;
 3. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana; dan
 4. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula;
- f. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan, meliputi:
 1. Pengantar Kerja, meliputi:
 - a) Terampil, meliputi:
 - 1) Pengantar Kerja Penyelia;
 - 2) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan; dan
 - 3) Pengantar Kerja Pelaksana.
 - b) Ahli, meliputi:
 - 1) Pengantar Kerja Madya;
 - 2) Pengantar Kerja Muda; dan
 - 3) Pengantar Kerja Pertama.
 2. Mediator Hubungan Industrial, meliputi:
 - a) Mediator Hubungan Industrial Madya;
 - b) Mediator Hubungan Industrial Muda; dan
 - c) Mediator Hubungan Industrial Pertama.
 3. Instruktur Balai Latihan Kerja, meliputi:
 - c) Terampil, meliputi:
 - 4) Instruktur Penyelia;
 - 5) Instruktur Pelaksana Lanjutan; dan
 - 6) Instruktur Pelaksana.
 - d) Ahli, meliputi:
 - 4) Instruktur Madya;
 - 5) Instruktur Muda; dan
 - 6) Instruktur Pertama.
- g. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Arsip dan Perpustakaan, meliputi:
 1. Pustakawan, meliputi:
 - a) Terampil, meliputi:
 - 1) Pustakawan Penyelia;
 - 2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan;
 - 3) Pustakawan Pelaksana;
 - b) Ahli, meliputi:
 - 1) Pustakawan Utama;

2) Pustakawan Madya

- 2) Pustakawan Madya;
 - 3) Pustakawan Muda; dan
 - 4) Pustakawan Pertama.
2. Arsiparis, meliputi:
- a) Terampil, meliputi:
 - 1) Arsiparis Penyelia;
 - 2) Arsiparis Pelaksana lanjutan; dan
 - 3) Arsiparis Pelaksana.
 - b) Ahli, meliputi:
 - 1) Arsiparis Utama;
 - 2) Arsiparis Madya;
 - 3) Arsiparis Muda; dan
 - 4) Arsiparis Pertama.
- h. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanian, meliputi:
- 1. Penyuluh Pertanian Ahli, meliputi:
 - a) Penyuluh Pertanian Utama;
 - b) Penyuluh Pertanian Madya;
 - c) Penyuluh Pertanian Muda; dan
 - d) Penyuluh Pertanian Pertama.
 - 2. Penyuluh Pertanian Terampil, meliputi:
 - a) Pertanian Penyelia;
 - b) Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan;
 - c) Penyuluh Pertanian Pelaksana; dan
 - d) Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula.
- i. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Peternakan dan Perikanan, meliputi:
- 1. Medik Veteriner Ahli, meliputi:
 - a) Medik Veteriner Utama;
 - b) Medik Veteriner Madya;
 - c) Medik Veteriner Muda; dan
 - d) Medik Veteriner Pertama.
 - 2. Penyuluh Perikanan, meliputi:
 - a) Penyuluh Perikanan Terampil, meliputi:
 - 1) Penyuluh Perikanan Penyelia;
 - 2) Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan;
 - 3) Penyuluh Perikanan Pelaksana; dan
 - 4) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula.
 - b) Penyuluh Perikanan

- b) Penyuluh Perikanan Ahli, meliputi:
 - 1) Penyuluh Perikanan Utama;
 - 2) Penyuluh Perikanan Madya;
 - 3) Penyuluh Perikanan Muda; dan
 - 4) Penyuluh Perikanan Pertama.
- j. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, meliputi:
 - 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil, meliputi:
 - a) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia;
 - b) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana lanjutan; dan
 - c) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana.
 - 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli, meliputi:
 - a) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya;
 - b) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda; dan
 - c) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama.
- k. Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan Dinas Kesehatan meliputi:
 - 1. Analis Kepegawaian Terampil, meliputi:
 - a) Analis Kepegawaian Penyelia;
 - b) Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan; dan
 - c) Analis Kepegawaian Pelaksana.
 - 2. Analis Kepegawaian Ahli, meliputi:
 - a) Analis Kepegawaian Madya;
 - b) Analis Kepegawaian Muda; dan
 - c) Analis Kepegawaian Pertama.

Pasal 9

TPP bagi jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diatur sebagai berikut:

- a. Auditor, meliputi:
 - 1. Auditor Utama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Auditor Utama dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - 2. Auditor Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Auditor Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - 3. Auditor Muda

3. Auditor Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Auditor Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 4. Auditor Pertama paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Auditor Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.
- b. P2UPD, meliputi:
1. P2UPD Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan P2UPD Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 2. P2UPD Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan P2UPD Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 3. P2UPD Pertama paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan P2UPD Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

Pasal 10

TPP bagi jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur sebagai berikut:

- a. Pamong Belajar:
1. Pamong Belajar Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pamong Belajar Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 2. Pamong Belajar Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pamong Belajar Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 3. Pamong Belajar Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pamong Belajar Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

b. Penilik



b. Penilik:

1. Penilik Utama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penilik Utama, dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
2. Penilik Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penilik Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
3. Penilik Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penilik Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
4. Penilik Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penilik Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

Pasal 11

TPP bagi jabatan fungsional tertentu Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diatur sebagai berikut:

a. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil:

1. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan, dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
2. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
3. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

b. Pranata

b. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli:

1. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
2. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
3. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
4. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

Pasal 12

TPP maksimal bagi jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diatur sebagai berikut:

- a. Penyuluh Keluarga Berencana Madya paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
- b. Penyuluh Keluarga Berencana Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
- c. Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;

d. Penyuluh Keluarga

- d. Penyuluh Keluarga Berencana Pertama paling tinggi 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
- e. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
- f. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan
- g. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

Pasal 13

TPP maksimal bagi jabatan fungsional tertentu pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diatur sebagai berikut:

- a. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
- b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan dengan perincian paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
- c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana dengan perincian paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
- d. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula dengan perincian paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

Pasal 14

Pasal 14

TPP maksimal bagi jabatan fungsional tertentu pada Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diatur sebagai berikut:

a. Pengantar Kerja :

1. Pengantar Kerja Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pengantar Kerja Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
2. Pengantar Kerja Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pengantar Kerja Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
3. Pengantar Kerja Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pengantar Kerja Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
4. Pengantar Kerja Penyelia paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pengantar Kerja Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
5. Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
6. Pengantar Kerja Pelaksana paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pengantar Kerja Pelaksana dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

b. Mediator Hubungan Industrial:

1. Mediator Hubungan Industrial Madya paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
2. Mediator Hubungan Industrial Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
3. Mediator Hubungan Industrial Pertama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

c. Instruktur Balai

c. Instruktur Balai Latihan Kerja:

1. Instruktur Balai Latihan Kerja Terampil, meliputi:
 - a) Instruktur Balai Latihan Kerja Penyelia paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Instruktur Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - b) Instruktur Balai Latihan Kerja Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Instruktur Pelaksana Lanjutan dengan perincian paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - c) Instruktur Balai Latihan Kerja Pelaksana paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Instruktur Pelaksana dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.
2. Instruktur Balai Latihan Kerja Ahli, meliputi:
 - a) Instruktur Balai Latihan Kerja Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Instruktur Madya dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - b) Instruktur Balai Latihan Kerja Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Instruktur Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - c) Instruktur Balai Latihan Kerja Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Instruktur Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

Pasal 15

TPP bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g diatur sebagai berikut:

a. Pustakawan, meliputi:

1. Pustakawan Terampil, meliputi:
 - a) Pustakawan Penyelia paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Pustakawan Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;

b) Pustakawan Pelaksana

- b) Pustakawan Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Pustakawan Pelaksana Lanjutan dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - c) Pustakawan Pelaksana paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Pustakawan Pelaksana dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.
2. Pustakawan Ahli, meliputi:
- a) Pustakawan Utama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Pustakawan Utama, dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - b) Pustakawan Madya paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Pustakawan Madya, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - c) Pustakawan Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Pustakawan Muda dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan
 - d) Pustakawan Pertama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Pustakawan Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.
- b. Arsiparis, meliputi:
1. Arsiparis Terampil, meliputi:
- a) Arsiparis Penyelia paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Arsiparis Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - b) Arsiparis Pelaksana lanjutan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Arsiparis Pelaksana lanjutan dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan
 - c) Arsiparis Pelaksana paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Arsiparis Pelaksana dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

2. Arsiparis Ahli

2. Arsiparis Ahli, meliputi:

- a) Arsiparis Utama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Arsiparis Utama, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
- b) Arsiparis Madya paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Arsiparis Madya, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
- c) Arsiparis Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Arsiparis Muda, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan
- d) Arsiparis Pertama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Arsiparis Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

Pasal 16

TPP bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h diatur sebagai berikut:

a. Penyuluh Pertanian Ahli, meliputi:

1. Penyuluh Pertanian Utama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Utama, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
2. Penyuluh Pertanian Madya paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Madya, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
3. Penyuluh Pertanian Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Muda, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan
4. Penyuluh Pertanian Pertama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

b. Penyuluh Pertanian

b. Penyuluh Pertanian Terampil, meliputi:

1. Penyuluh Pertanian Penyelia paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
2. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
3. Penyuluh Pertanian Pelaksana paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan
4. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

Pasal 17

TPP maksimal bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i diatur sebagai berikut:

a. Medik Veteriner Ahli, meliputi:

1. Ahli Utama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Ahli Utama, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
2. Ahli Madya paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Ahli Madya, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
3. Ahli Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Ahli Muda, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan
4. Ahli Pertama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Ahli Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

b. Penyuluh Perikanan

- b. Penyuluh Perikanan, meliputi:
1. Penyuluh Perikanan Terampil, meliputi:
 - a) Penyuluh Perikanan Penyelia paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Penyelia Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - b) Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - c) Penyuluh Perikanan Pelaksana paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pelaksana dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan
 - d) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.
 2. Penyuluh Perikanan Ahli, meliputi:
 - a) Penyuluh Perikanan Utama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Utama, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - b) Penyuluh Perikanan Madya paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Ahli Madya, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 - c) Penyuluh Perikanan Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Muda, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan
 - d) Penyuluh Perikanan Pertama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pertama dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

Pasal 18

TPP maksimal bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j diatur sebagai berikut:

- a. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil, meliputi:
 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana lanjutan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana lanjutan dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan
 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.
- b. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli, meliputi:
 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan
 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama, dengan perincian paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

Pasal 19

TPP bagi pejabat fungsional tertentu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k diatur sebagai berikut:

- a. Analisis Kepegawaian

- a. Analisis Kepegawaian Terampil, meliputi:
 1. Analisis Kepegawaian Penyelia paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Penyelia dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 2. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis; dan
 3. Analisis Kepegawaian Pelaksana paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Pelaksana dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.
- b. Analisis Kepegawaian Ahli, meliputi:
 1. Analisis Kepegawaian Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Madya, dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 2. Analisis Kepegawaian Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Muda, dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis;
 3. Analisis Kepegawaian Pertama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Analisis Kepegawaian Pertama, dengan perincian paling tinggi sebesar 2 (dua) kali untuk TPP statis dan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali untuk TPP dinamis.

Bagian Kelima
Pemberian TPP
Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan TPP, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada awal Tahun paling lambat tanggal 10 Januari setiap PNS wajib membuat perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);

b. Sekretaris Daerah

- b. Sekretaris Daerah wajib membuat Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala SKPD pada setiap bulan paling lambat tanggal 15.
 - c. pada setiap bulan paling lambat tanggal 15 Kepala SKPD wajib membuat:
 - 1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai
 - 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 3. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP;
 - 4. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP Statis;
 - 5. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP Dinamis;
 - 6. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP Peran Tertentu;
 - 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
 - d. Untuk jabatan fungsional tertentu pada setiap tahun membuat rekapitulasi capaian kinerja kelompok tahun sebelumnya paling lambat tanggal 15 Januari.
- (2) Pencermatan/penelitian dan verifikasi kehadiran, hasil atau capaian kinerja (*performance index*), dan Peran Tertentu dilaksanakan oleh atasan langsung setiap bulan paling lambat tanggal 5.
 - (3) Format Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 serta Rekapitulasi Capaian Kinerja Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Format Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 sampai dengan angka 6 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 7 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Rekapitulasi Capaian Kinerja Kepala SKPD dinilai oleh Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Sekretariat Daerah sesuai Pembagian berdasarkan Rumpun Koordinasi.
 - (7) Rekapitulasi Capaian Kinerja staf ahli dinilai oleh Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangnya.

(8) Bagian Pembangunan

- (8) Rumpun Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, TPP mulai diperhitungkan pada bulan PNS tersebut membuat perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Kinerja.
- (10) Dalam hal Sekretaris Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka tidak diberikan TPP pada bulan dimaksud.
- (11) Dalam hal Kepala SKPD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka tidak diberikan TPP pada bulan dimaksud.

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.
 - c. PNS yang melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali yakni Pejabat Fungsional Tertentu Guru/ Pengawas.
 - d. PNS yang menjalankan tugas belajar;
 - e. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - f. PNS yang berstatus Peenerima Uang Tunggu;
 - g. PNS yang mengambil hak cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
 - h. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - j. PNS yang tidak membuat perjanjian kinerja Pegawai dengan Bupati, rencana aksi dan target kinerja bulanan;
 - k. PNS yang diberhentikan sementara;
 - l. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - m. PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - n. PNS yang menjalani hukuman pidana penjara;
 - o. PNS yang

- o. PNS yang menjalankan tugas pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memperoleh tambahan penghasilan atau yang sejenis dengan TPP dari instansi yang bersangkutan.
- (2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak diberikan TPP Dinamis 1 (satu) bulan.
 - (3) TPP Statis tetap diberikan untuk PNS yang mengambil cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan pada ayat (1) huruf l dan huruf m, dikecualikan bagi PNS yang ditahan oleh aparat penegak hukum dengan status tahanan kota dan kemudian secara nyata melaksanakan tugas kedinasan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 22

PNS yang mutasi dari luar Daerah, TPP diberikan sejak PNS tersebut secara nyata melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah di mana pegawai tersebut melaksanakan tugas.

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku PA atau Kepala UPT selaku KPA mengajukan surat permohonan pembayaran TPP setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala BKD sesuai dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung dilampiri Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c angka 7.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pembayaran TPP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP bulan Desember pada tahun berjalan, dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Guna keperluan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Perangkat Daerah memperhatikan penganggarannya pada tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) PNS yang mengampu sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian besaran TPP yang diberikan adalah besaran TPP jabatan yang bersangkutan ditambah besaran TPP Dinamis jabatan yang diampu.
- (2) Pembayaran TPP Dinamis jabatan yang diampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada SKPD yang diampu.

Bagian Keenam
TPP Bonus Atas Prestasi

Pasal 25

- (1) PNS yang berprestasi dapat diberikan TPP bonus atas prestasi sebesar sebagai berikut:
 - a. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk prestasi tingkat Nasional;
 - b. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk prestasi tingkat Provinsi; dan
 - c. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk prestasi tingkat Kabupaten.
- (2) Unit atau kelompok atau Perangkat Daerah yang berprestasi dapat diberikan TPP bonus atas prestasi sebesar sebagai berikut:
 - a. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk prestasi tingkat Nasional;
 - b. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk prestasi tingkat Provinsi; dan
 - c. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk prestasi tingkat Kabupaten.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prestasi di bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian TPP bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan jika prestasi tersebut dibuktikan dengan piagam dan/atau piala.
- (5) Pemberian TPP bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan setiap kali memperoleh piagam dan/ atau piala.
- (6) Pihak-pihak yang berhak menerima TPP bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Bupati atas pertimbangan dari Tim yang dibentuk oleh Bupati.

(7) Ketentuan sebagaimana

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi peraih prestasi yang telah mendapatkan penghargaan dalam bentuk uang.
- (8) Pos anggaran untuk pemberian TPP bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran SKPD sesuai bidang prestasi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi penerapan pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari:
 - a. unsur Inspektorat Daerah;
 - b. unsur BKD;
 - c. unsur BKP2D;
 - d. unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - e. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memfasilitasi pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman monitoring dan evaluasi pemberian TPP;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pemberian TPP;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB VI CARA PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 27

Penghitungan pemberian TPP bagi PNS dilakukan dengan menjumlahkan TPP Statis, TPP Dinamis dan/atau TPP Peran Tertentu.

BAB VII

BAB VII
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 28

- (1) Alokasi anggaran TPP PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.
- (2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam agenda penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara serta dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Kepala SKPD yang tidak memproses dan menerbitkan keputusannya terkait dengan Peran Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan sanksi tidak diberikan TPP pada bulan dimaksud sampai dengan terbitnya keputusan tersebut.
- (2) Kepala SKPD membuat Rekapitulasi Surat Keputusan Peran Tertentu dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Penerapan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a, secara bertahap dilaksanakan 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan pembuatan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (9) dan ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (10) dan ayat (11) mulai diberlakukan pada Tahun 2018.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 31 Agustus 2017

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI


SURATNO
Pembina
NIP. 19660430 199503 1 002

Tetapan diteliti
Bag. Hk. & Hukum
Sidang
Tgl. 30/8/17
Prt. 10/9/17

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 21 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
 BOYOLALI

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	15	3165	8.000.000	4.000.000	4.000.000
			Asisten	13	2665	5.658.174	2.829.087	2.829.087
			Staf Ahli	13	2355	5.000.000	2.500.000	2.500.000
		Bagian Tata Pemerintahan	Kepala Bagian	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Penyusun Bahan Kebijakan (Pemerintahan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Monitoring dan Evaluasi (Kebijakan Pemerintahan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Bahan Pembinaan (Penyelenggaraan Pemerintahan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Layanan Administrasi Pemerintahan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	Kepala Bagian	12	2155	3.541.080	1.770.540
		Kepala Subbagian		8	1340	1.966.023	983.012	983.012
		Penyusun Bahan Kebijakan (Penunjang Urusan Pemerintahan)		6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Pengelola Monitoring dan Evaluasi (Penunjang Urusan Pemerintahan)		6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Pengelola Kegiatan (Layanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan)		6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah (dan Kerjasama)		6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Pengelola Kegiatan (Administrasi Kewilayahan)		6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Penyusun Laporan Keuangan		6	790	1.266.412	633.206	633.206
		Bagian Kesejahteraan Rakyat		Kepala Bagian	12	2155	3.541.080	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Penyusun Bahan Kebijakan (Kesejahteraan Rakyat)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Monitoring dan Evaluasi (Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Bagian Pembangunan	Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Kepala Bagian	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Penyusun Bahan Kebijakan (Pembangunan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Monitoring dan Evaluasi (Kebijakan Pembangunan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Layanan Administrasi Pembangunan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Bagian Perekonomian	Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Kepala Bagian	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Penyusun Bahan Kebijakan (Perekonomian)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Monitoring dan Evaluasi (Kebijakan Perekonomian)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Layanan Administrasi Perekonomian)	6	805	1.290.458	645.229	645.229

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statia dan Dinamis	TPP Statia	TPP Dinamis
		Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kepala Bagian	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Pengelola Layanan Pengadaan (Konstruksi)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Layanan Pengadaan (Barang, Jasa Lainnya Dan Jasa Konsultansi)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Perencanaan Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
		Bagian Organisasi	Kepala Bagian	12	2290	3.762.911	1.881.455	1.881.455
			Kepala Subbagian Kelembagaan	9	1475	2.161.172	1.080.586	1.080.586
			Kepala Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Kepala Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Analisis Jabatan	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Penyusun Bahan Kebijakan (Kelembagaan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Pembinaan (Pelayanan Publik)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Kebijakan (Ketatalaksanaan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Akuntabilitas	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
		Bagian Hukum	Kepala Bagian	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian Bantuan Hukum	9	1475	2.161.172	1.080.586	1.080.586
			Kepala Subbagian Peraturan Perundang - Undangan	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Kepala Subbagian Evaluasi Dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Udangan	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Analisis Hukum	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Bahan Bantuan Hukum	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Informasi Produk Hukum (Evaluasi Produk Hukum)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Bagian Umum	Kepala Bagian	12	2155	3.541.080	1.770.540
		Kepala Subbagian		8	1340	1.966.023	983.012	983.012
		Bendahara		6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Penyusun Laporan Keuangan		6	790	1.266.412	633.206	633.206
		Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris		6	790	1.266.412	633.206	633.206
		Penyusun Laporan Keuangan		6	790	1.266.412	633.206	633.206
		Ajudan		6	755	1.210.305	605.153	605.153
		Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan		6	740	1.186.260	593.130	593.130
		Pengelola Sistem Informasi		6	740	1.186.260	593.130	593.130
		Petugas Protokol		6	735	1.178.244	589.122	589.122
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		6	720	1.154.198	577.099	577.099
		Pengelola Kepengawain		6	720	1.154.198	577.099	577.099

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	705	1.130.153	565.076	565.076
			Verifikator Data laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Operator Radio (audio/ soundsystem)	5	555	850.000	425.000	425.000
			Sekretaris (Pimpinan)	5	555	850.000	425.000	425.000
			Operator Telekomunikasi	5	555	850.000	425.000	425.000
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretaris	Sekretaris	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
		Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Kepala Bagian	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Penyusun Riisalah	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Dokumentasi (informasi dan dokumentasi)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Notulia Rapat	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Petugas Protokol	6	735	1.178.244	589.122	589.122
		Bagian Keuangan	Kepala Bagian	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
		Bagian Umum	Kepala Bagian	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Operator Radio (Audio/Sound System)	5	555	850.000	425.000	425.000
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
3	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektur Inspektorat	Inspektur Inspektorat	13	2665	5.658.174	2.829.087	2.829.087
		Sekretaris Inspektorat	Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusunan Rencana Pengawasan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Data Temuan Pengawasan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Evaluasi Tindakanjurt Laporan Hasil Pemeriksaan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Penjaga Keamanan Kantor	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Persuratan	5	455	850.000	425.000	425.000
		Inspektur Pembantu Wilayah	Inspektur Pembantu Wilayah	12	2290	3.762.911	1.881.455	1.881.455

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis	
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2665	5.658.174	2.829.087	2.829.087	
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540	
		Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012		
		Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
		Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229		
		Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229		
		Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206		
		Pengelola database Pendidikan	6	755	1.210.305	605.153	605.153		
		Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130		
		Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099		
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099		
		Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053		
		Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.106.107	553.053	553.053		
		Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000		
		Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000		
		Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000		
		Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000		
		Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143	
			Kepala Seksi	9	1475	2.161.172	1.080.586	1.080.586	
			Analisis Kebutuhan Pendidik/Tenaga Kependidikan	7	1015	1.605.650	802.825	802.825	
			Analisis Kebutuhan Pendidik/Tenaga Kependidikan	7	1015	1.605.650	802.825	802.825	
			Analisis Kebutuhan Pendidik/Tenaga Kependidikan	7	1015	1.605.650	802.825	802.825	
			Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	835	1.338.550	669.275	669.275	
			Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	835	1.338.550	669.275	669.275	
			Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	835	1.338.550	669.275	669.275	
			Pengelola Data Tenaga Kependidikan	6	755	1.210.305	605.153	605.153	
			Pengelola Data Tenaga Kependidikan	6	755	1.210.305	605.153	605.153	
			Pengelola Data Tenaga Kependidikan	6	755	1.210.305	605.153	605.153	
			Bidang Sekolah Dasar	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143
				Kepala Seksi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
				Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
		Analisis Mutu Pendidikan		7	1015	1.605.650	802.825	802.825	
		Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan		7	910	1.439.548	719.774	719.774	
		Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar		6	820	1.314.504	657.252	657.252	
		Pengelola Kurikulum		6	805	1.290.458	645.229	645.229	
		Pengelola Data Sarana Prasarana Pendidikan		6	755	1.210.305	605.153	605.153	
		Bidang Sekolah Menengah Pertama	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143	
			Kepala Seksi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934	
			Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	1015	1.605.650	802.825	802.825	
			Analisis Mutu Pendidikan	7	1015	1.605.650	802.825	802.825	
			Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan	7	910	1.439.548	719.774	719.774	
			Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	6	820	1.314.504	657.252	657.252	
			Pengelola Kurikulum	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
			Pengelola Data Sarana Prasarana Pendidikan	6	755	1.210.305	605.153	605.153	
		Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000	
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat	6	820	1.314.504	657.252	657.252	

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengelola Program Dan Evaluasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	755	1.210.305	605.153	605.153
		Bidang Kebudayaan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Data Kesenian dan Perfilman	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola Data Kebahasaan	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola Data Nilai Budaya	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola Dokumen Cagar Budaya dan Museum	6	755	1.210.305	605.153	605.153
		Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah	Kepala Unit Pelaksana Teknis	9	1390	2.036.630	1.018.315	1.018.315
			Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengolah Data (Pendidikan)	6	705	1.130.153	565.076	565.076
			Pengadministrasi Kepegawaian	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengolah Data (Pendidikan)	6	705	1.130.153	565.076	565.076
			Pengadministrasi Perpustakaan	5	555	850.000	425.000	425.000
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengolah Data (Pendidikan)	6	705	1.130.153	565.076	565.076
			Pengadministrasi Perpustakaan	5	555	850.000	425.000	425.000
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar	Kepala Unit Pelaksana Teknis	9	1365	2.000.000	1.000.000	1.000.000
			Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengolah Data (Kelembagaan Kursus dan Pelatihan)	6	705	1.130.153	565.076	565.076
			Pengadministrasi umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000
5	DINAS KESEHATAN	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2665	5.658.174	2.829.087	2.829.087
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola dokumen dan informasi hukum	6	820	1.314.504	657.252	657.252
			Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			pengelola Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengelola Data (Kesehatan)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengolah data laporan keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Sekretaris (Sekretaris Pimpinan)	5	555	850.000	425.000	425.000

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Operator Telekomunikasi	5	555	850.000	425.000	425.000
			Petugas keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Kesehatan Masyarakat	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143
			Kepala Sekai	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Analisis gizi	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Analisis Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Analisis kesehatan kerja	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pemeriksa Sanitasi	6	850	1.362.595	681.298	681.298
			Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Program Gizi	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Program dan Kegiatan (Penyehatan Lingkungan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Program dan Kegiatan (Olahraga)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143
			Kepala Sekai Surveillance dan Imunisasi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Sekai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Sekai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Analisis Penyakit Menular	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Analisis Penyakit Menular	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Pengelola Program Imunisasi	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola program dan Kegiatan (Kesehatan Jiwa)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Bidang Pelayanan Kesehatan	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143
			Kepala Sekai	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (primer)	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rujukan)	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (tradisional dan Khusus)	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Pelayanan Kesehatan (Primer)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Pelayanan Kesehatan (Rujukan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Pelayanan Kesehatan (Tradisional dan Khusus)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Bidang Sumber Daya Kesehatan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Sekai Kefarmasian, Makanan, dan Minuman	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Sekai Perbekalan Kesehatan, Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Sekai Sumber Daya Manusia Kesehatan	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Analisis Obat dan Makanan	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	6	835	1.338.550	669.275	669.275

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengelola Program dan Kegiatan (Pengembangan SDM Kesehatan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kefarmasian	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Obat dan Alat -Alat Kesehatan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Obat dan Alat -Alat Kesehatan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengolah data Jaminan Kesehatan	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengadministrasian Gudang Farmasi	5	455	850.000	425.000	425.000
		Unit Pelayanan Teknis Labkesda	Kepala Unit Pelayanan Teknis	9	1390	2.036.630	1.018.315	1.018.315
			Kepala Subbagian Tata usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Laboratorium	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Penjaga Keamanan Kantor	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasian Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kepala	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
		Sekretariat	Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kependidikan	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasian Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Bina Marga	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Analisis Jalan	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Analisis Jalan Jembatan	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Pengawas Jalan	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengawas Jembatan	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Operator Alat Berat	5	555	850.000	425.000	425.000
		Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Seksi Bina Manfaat Sarana Prasarana Sumber Daya Air	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan (SDA)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan SDA	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pemelihara Sarana dan Prasarana (SDA)	6	820	1.314.504	657.252	657.252

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis		
		Bidang Cipta Karya	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000		
			Kepala Seksi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934		
			Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	7	1015	1.605.650	802.825	802.825		
			Pengawas Bangunan dan Gedung	7	905	1.431.638	715.819	715.819		
			Pengawas Jaringan Utilitas	7	905	1.431.638	715.819	715.819		
			Pengelola Kegiatan (Air Minum)	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
			Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	805	1.290.458	645.229	645.229		
		Bidang Penataan Ruang	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000		
			Kepala Seksi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934		
			Analisis Tata Ruang	7	1015	1.605.650	802.825	802.825		
			Pengawas Tata Ruang	7	905	1.431.638	715.819	715.819		
			Pengelola Tata Ruang	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
			Penyusun Rencana Tata Ruang	6	805	1.290.458	645.229	645.229		
			Pengelola Informasi Pertanahan	6	805	1.290.458	645.229	645.229		
		Bidang Bina Konstruksi	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000		
			Kepala Seksi Pengendalian Mutu Konstruksi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934		
			Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340		
			Penguji Laboratorium Tanah, Aspal Dan Beton	7	1005	1.589.831	794.915	794.915		
			Pengelola Jasa Konstruksi	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
		Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum	Kepala Unit Pelaksana Teknis	8	1320	1.936.680	968.340	968.340		
			Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000		
			Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	805	1.290.458	645.229	645.229		
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000		
			Penjaga Pintu Air	3	320	850.000	425.000	425.000		
			Pramu Kebersihan (Jalan)	3	320	850.000	425.000	425.000		
		7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
					Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
					Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
					Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
					Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
					Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
					Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6				740	1.186.260	593.130	593.130		
Pengelola Kepegawaian	6				720	1.154.198	577.099	577.099		
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6				720	1.154.198	577.099	577.099		
Verifikator Data Laporan Keuangan	6				690	1.106.107	553.053	553.053		
Petugas Keamanan	5				545	850.000	425.000	425.000		
Pengemudi	5				470	850.000	425.000	425.000		
Pengadministrasi Umum	5			455	850.000	425.000	425.000			
Pramu Bhakti	3			305	850.000	425.000	425.000			
Bidang Perumahan	Kepala Bidang			11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000		
	Kepala Seksi			8	1320	1.936.680	968.340	968.340		
	Pengelola Perumahan Dan Permukiman (Perumahan Formal)			6	835	1.338.550	669.275	669.275		
	Pengelola Perumahan Dan Permukiman (Perumahan Informal)			6	835	1.338.550	669.275	669.275		
	Pengelola Tata Ruang (Perumahan Formal)			6	805	1.290.458	645.229	645.229		
	Pengelola Tata Ruang (Perumahan informal)			6	805	1.290.458	645.229	645.229		
	Pengelola data (Perumahan Formal)			6	755	1.210.305	605.153	605.153		
	Pengelola data (Perumahan Informal)			6	755	1.210.305	605.153	605.153		
Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	Kepala Bidang			11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000		
	Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Dan Kawasan Permukiman			9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934		

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Kegiatan (Perencanaan kawasan permukiman)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Perumahan Dan Permukiman (Pembinaan dan perizinan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Perumahan Dan Permukiman (Pengendalian perumahan dan Permukiman)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola data (Kawasan Permukiman)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola data (Kawasan Perumahan)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
8	DINAS SOSIAL	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun program, anggaran dan pelaporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Penanganan Fakir Miskin)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Bimbingan Masyarakat	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Data Bantuan Sosial	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pranata Taman Makam Pahlawan (TMP)	3	335	850.000	425.000	425.000
		Bidang Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kegiatan (Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Rehabilitasi Sosial)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Petugas Penindakan (Rasial dan Pengiriman)	5	580	629.063	314.532	314.532
			Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	5	455	850.000	425.000	425.000
		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Perlindungan Sosial	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Informasi (Sistem Jaminan Sosial)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengolah Data Pelayanan (Jaminan Sosial)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	6	735	1.178.244	589.122	589.122

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis		
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kepala	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775		
		Sekretariat	Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540		
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012		
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
			Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229		
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229		
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206		
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	755	1.210.305	605.153	605.153		
			Pengelola kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099		
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099		
			Verifikator Data Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053		
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000		
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000		
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000		
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000		
		Bidang Pengendalian Penduduk Dan Penggerakan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000		
			Kepala Seksi Data dan Pengendalian Penduduk	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934		
			Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	8	1320	1.936.680	968.340	968.340		
			Analisis keluarga Berencana	7	1015	1.605.650	802.825	802.825		
			Pengelola kegiatan (Advokasi)	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
			Pengelola Kegiatan (Penggerakan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
			Penyusun Bahan Pembinaan (Pengendalian Penduduk)	6	820	1.314.504	657.252	657.252		
			Pengelola Data (Kependudukan)	6	755	1.210.305	605.153	605.153		
		Bidang Keluarga Berencana	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000		
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340		
			Pengelola Kegiatan (Distribusi Alat Kontrasepsi Dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana)	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
			Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	6	805	1.290.458	645.229	645.229		
		Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000		
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340		
			Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
			Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
			Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga	6	820	1.314.504	657.252	657.252		
			Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	6	820	1.314.504	657.252	657.252		
		Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000		
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340		
			Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
			Pengelola Kegiatan (Perlindungan Perempuan dan Anak)	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
			Pengelola Kegiatan (Pemenuhan Hak Anak)	6	835	1.338.550	669.275	669.275		
			Penyusun Bahan Pembinaan (Perlindungan Perempuan dan Anak)	6	820	1.314.504	657.252	657.252		
			Penyusun Bahan Pembinaan (Pemenuhan Hak Anak)	6	820	1.314.504	657.252	657.252		
			Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan	Kepala Unit Pelaksana Teknis	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
				Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000	
		Pengadministrasi Umum		5	455	850.000	425.000	425.000		
		10	DINAS KETAHANAN PANGAN	Kepala	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
				Sekretariat	Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
					Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
					Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6				805	1.290.458	645.229	645.229		

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Ketersediaan dan Kerawanan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Ketersediaan Pangan	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Sumber Daya dan Kerawanan Pangan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kegiatan (Distribusi Pangan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Harga Pangan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Cadangan Pangan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Pola Pangan Harapan	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Keamanan Pangan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2430	5.371.550	2.685.775	2.685.775
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Pengemudi	5	545	850.000	425.000	425.000
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Tata Lingkungan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143
			Kepala Seksi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Analisis Lingkungan Hidup	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Penyuluh Lingkungan Hidup	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Kegiatan (Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Lingkungan (Hidup)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Bahan Kebijakan (KLHS)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengevaluasi Proses di Bidang Lingkungan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Pertamanan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kegiatan (Limbah)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Sarana dan Prasarana Taman	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Kebijakan (Pengelolaan Sampah)	6	805	1.290.458	645.229	645.229

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Beaaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Koordinator (Pengawas Lapangan)	6	715	1.146.183	573.092	573.092
			Koordinator (Pengawas Lapangan)	6	715	1.146.183	573.092	573.092
			Pengemudi (Truk Sampah)	5	470	850.000	425.000	425.000
			Juru Pungut Retribusi (Sampah)	5	465	850.000	425.000	425.000
			Pramu Kebersihan	3	320	850.000	425.000	425.000
			Pramu Taman	3	320	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi (Truk Taman)	3	320	850.000	425.000	425.000
		Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kegiatan (Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Penanggulangan, Pemulihan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Pemeliharaan Lingkungan Hidup)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Laboratorium (Lingkungan)	6	820	1.314.504	657.252	657.252
			Penyusun Bahan Kebijakan (Pemeliharaan Lingkungan Hidup)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Bidang Perizinan, Pembinaan dan Pnaatan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi Pengawasan dan Pnaatan Hukum Lingkungan Hidup	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Seksi Pelayanan Izin Lingkungan	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Pengawasan (Lingkungan Hidup)	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Penyusun Bahan Pembinaan (Lingkungan Hidup)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Dokumen Perijinan (Bidang Lingkungan Hidup)	6	705	1.130.153	565.076	565.076
			Pengelola Pengaduan Publik (Kasus Lingkungan Hidup)	6	705	1.130.153	565.076	565.076
		Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Indrokilo	Kepala Unit Pelaksana Teknis	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pengelola Kegiatan	3	370	850.000	425.000	425.000
		Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Winong	Kepala Unit Pelaksana Teknis	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola TPA	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Operator Alat Berat (Ekskavator)	5	555	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun, Program, Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengelola Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Beaaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis	
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000	
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000	
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000	
		Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000	
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Pengelola Mutasi Penduduk	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
			Pengelola Data (Kependudukan)	6	755	1.210.305	605.153	605.153	
			Pengelola Data (Kependudukan)	6	755	1.210.305	605.153	605.153	
			Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000	
		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Pengelola Data (Akta Kelahiran)	6	755	1.210.305	605.153	605.153	
			Pengelola Data (Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian)	6	755	1.210.305	605.153	605.153	
			Pengolah Data (Akta Perkawinan dan Perceraian)	6	720	1.154.198	577.099	577.099	
			Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	5	455	850.000	425.000	425.000	
			Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	5	455	850.000	425.000	425.000	
			Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000	
		Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
			Pengelola Data (Kependudukan)	6	755	1.210.305	605.153	605.153	
			Pengelola Data (Kependudukan)	6	755	1.210.305	605.153	605.153	
			Pengolah Data Pelayanan	6	720	1.154.198	577.099	577.099	
			Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775	
		13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Sekretariat	Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
				Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
				Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
				Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem	6	805	1.290.458	645.229	645.229
				Penyusunan Program, Anggaran dan Laporan Pelaksanaan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
Pengelola Sistem Informasi	6			805	1.290.458	645.229	645.229		
Penyusunan Laporan Keuangan	6			790	1.266.412	633.206	633.206		
Pengelola Kependudukan	6			755	1.210.305	605.153	605.153		
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6			720	1.154.198	577.099	577.099		
Verifikator Data Laporan Keuangan	6			690	1.106.107	553.053	553.053		
Petugas Keamanan	5			545	850.000	425.000	425.000		
Pengemudi	5			470	850.000	425.000	425.000		
Pengadministrasi Persuratan	5			455	850.000	425.000	425.000		
Pramu Bakti	3			305	850.000	425.000	425.000		
Bidang Bina Pemerintah Desa	Kepala Bidang			11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000	
	Kepala Seksi			8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			6	805	1.290.458	645.229	645.229	
	Pengelola Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	6	805	1.290.458	645.229	645.229			
	Penyusun bahan Pembinaan (Aset dan Kepercayaan Desa)	6	790	1.266.412	633.206	633.206			
	Penyusunan Bahan Pembinaan (Pemerintah Desa dan Pembinaan Administrasi Desa)	6	790	1.266.412	633.206	633.206			
	Penyusun bahan Pembinaan (Aparatur Pemerintah Desa)	6	790	1.266.412	633.206	633.206			
	Pengelola data (Aset dan Kekayaan Desa)	6	720	1.154.198	577.099	577.099			
	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000			
Bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Desa	Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340			
	Pengelola Kegiatan (Fasilitasi Pendapatan Desa)	6	805	1.290.458	645.229	645.229			

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengelola Sistem Informasi (Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi (Penatausahaan keuangan Desa)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Bahan Pembinaan (Pendapatan Desa)	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Penyusun Bahan Pembinaan (Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa)	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Penyusun Bahan Pembinaan (Penatausahaan Keuangan Desa)	6	790	1.266.412	633.206	633.206
		Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Penguatan/ Pemberdayaan Lembaga	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Partisipasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Penataan Lingkungan dan Kawasan Pedesaan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengolah data (Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi masyarakat Desa)	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengolah Data (Penataan Lingkungan dan Kawasan Pedesaan)	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengolah Data (Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa)	6	720	1.154.198	577.099	577.099
		Bidang Pembangunan Perekonomian, Potensi Desa, dan Teknologi Tepat Guna	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kegiatan (Pembinaan BUMD dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Pengembangan Sumber daya dan Teknologi Tepat Guna)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengolah data (BUMD dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa)	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengolah data (Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna)	6	720	1.154.198	577.099	577.099
14	DINAS PERHUBUNGAN	Kepala	Kepala	13	2665	5.658.174	2.829.087	2.829.087
		Sekretariat	Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Penjaga Keamanan Kantor	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143
			Kepala Seksi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Analisis Lalu Lintas	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Pengawas Angkutan dan Terminal	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	6	835	1.338.550	669.275	669.275

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Beaaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pemelihara Penerangan Jalan	6	755	1.210.305	605.153	605.153
		Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143
			Kepala Sekai	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Pengawas Keselamatan Angkutan	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengawas Lalu Lintas Darat	7	885	1.400.000	700.000	700.000
			Pengawas Dan Pembina Angkutan	7	885	1.400.000	700.000	700.000
			Pengelola Pengawasan LLAJ	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengadimistrasi LLAJ	5	455	850.000	425.000	425.000
		Bidang Pengujian dan Rekayasa Kendaraan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Sekai Rekayasa Sarana Prasarana, dan Bina Tertib Perbengkelan	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Sekai Pengujian Kendaraan	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengawas Sarana Bengkel	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Pengujian Kendaraan	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana (kendaraan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengadministrasi Pengujian (Kendaraan)	5	455	850.000	425.000	425.000
		Unit Pelaksana Teknis Terminal	Kepala Unit Pelaksana Teknis	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Pengelola Terminal	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penagih Retribusi (Terminal)	5	485	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
		Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran	Kepala Unit Pelaksana Teknis	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Sub bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Pengelola Perparkiran	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penagih Retribusi	5	485	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian Bendahara	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Administrasi Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Penjaga Keamanan Kantor	5	545	850.000	425.000	425.000
		Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Sekai Pengelolaan komunikasi Publik	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Sekai Pengelolaan Informasi Publik	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Sekai Kehumasan Dan Layanan Informasi Publik	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Analisis Konten Media Sosial	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Penyusun Bahan Informasi	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Publikasi	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Berita dan Pendapat Umum	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengelola Dokumentasi	6	755	1.210.305	605.153	605.153

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengelola Pengaduan Publik	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola Pengaduan Publik	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola TV dan Radio	6	720	1.154.198	577.099	577.099
		Bidang Penyelenggaraan E-Government	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143
			Kepala Seksi Infrastruktur Dan Teknologi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Seksi Pengembangan Dan Pengelolaan Data dan Aplikasi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Seksi Layanan E-Government	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Analisa Sistem Informasi dan Jaringan	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Analisa Sistem Informasi (Aplikasi)	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Pengelola Situs/Web	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Kebijakan (E Government)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Instalasi Teknologi dan Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Alih Teknologi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi (Aplikasi)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Teknisi Jaringan Instalasi	5	570	850.000	425.000	425.000
			Pengelola Sistem Informasi (Aplikasi)	6	570	850.000	425.000	425.000
		Bidang Persaandian Dan Statistik	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengendali Jaringan Komunikasi	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Data Statistik	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Operator Sandi dan Telekomunikasi	5	555	850.000	425.000	425.000
16	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2665	5.658.174	2.829.087	2.829.087
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Koperasi	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu bakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Koperasi	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Pengembangan SDM Koperasi)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Pengawasan Koperasi)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Bahan Pembinaan (Pengawasan Koperasi)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Bidang Usaha Mikro	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kegiatan (Promosi dan Kemitraan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengelola pengembangan dan pembinaan usaha (mikro)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Pembiayaan Usaha Mikro)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil dan Menengah	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengolah Data Pengelolaan Pembiayaan (Usaha Mikro)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
		Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kegiatan (Pelatihan dan Transmigrasi)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Tenaga Kerja Indonesia	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Perluasan Kesempatan Kerja)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Informasi (Produktifitas Kerja)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Bahan Pembinaan (Pengembangan Kesempatan Kerja)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Data (Informasi Pasar Kerja)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola Dokumen Perizinan	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengolah Data Pelayanan (Antar Kerja)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
		Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kegiatan (Penyelesaian Perselisihan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Pembinaan (Syarat Kerja & Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Bahan Proses Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagakerjaan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Bahan Informasi (Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (BLK)	Kepala Unit Pelaksana Teknis	9	1390	2.036.630	1.018.315	1.018.315
			Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Pengelola Kegiatan (Pelatihan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramubhakti	3	305	850.000	425.000	425.000

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Penyusun Bahan Kebijakan (Industri dan lembaga keolahragaan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Pembinaan (Pemberdayaan Dan Pengembangan Olah Raga)	6	820	1.314.504	657.252	657.252
			Pengelola Data (Industri dan lembaga keolahragaan)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola Sarana Olahraga	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Juru Pungut retribusi	5	465	850.000	425.000	425.000
			Pemelihara Sarana Dan Prasarana (Lapangan Olah Raga)	5	455	850.000	425.000	425.000
		Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi Pengembangan Destinasi, Infrastruktur Dan Ekosistem Pariwisata	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Pariwisata	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Seksi Usaha Pariwisata	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengawas Kepariwisataan	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Kegiatan (Pengembangan Destinasi, Infrastruktur Dan Ekosistem Pariwisata)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Pembinaan (Tata Kelola Destinasi Pariwisata)	6	820	1.314.504	657.252	657.252
			Penyusun Rencana Kegiatan dan anggaran (Pengembangan Destinasi, Infrastruktur Dan Ekosistem Pariwisata)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Usaha Kepariwisataan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Data (Pengembangan Destinasi, Infrastruktur Dan Ekosistem Pariwisata)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola data (Tata Kelola Destinasi Pariwisata)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola data (Usaha Pariwisata)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
		Bidang Pemasaran Dan Kelembagaan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Pengembangan Pasar)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Kelembagaan Dan Pemberdayaan Masyarakat)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Data (Promosi dan Informasi Wisata)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola Data (Pengembangan Pasar)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola Data (Kelembagaan Pariwisata)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
		Unit Pelaksana Teknis Pengelola Objek Wisata	Kepala Unit Pelaksana Teknis	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Juru Pungut Retribusi	5	465	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Kearsipan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Seksi Pengelolaan Arsip	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Penyuluh Kearsipan	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Kegiatan (Pengawasan Kearsipan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pranata Reproduksi Arsip	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pranata Restorasi Arsip	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pranata Kearsipan	6	755	1.210.305	605.153	605.153
		Bidang Perpustakaan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Seksi Pengolahan Layanan Dan Pelestarian Bahan Pustaka	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Penyuluh Perpustakaan	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Perpustakaan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Pustaka Elektronik	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengadministrasi Perpustakaan	5	455	850.000	425.000	425.000
20	DINAS PERTANIAN	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2665	5.658.174	2.829.087	2.829.087
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengelola Data (Statistik Pertanian)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Prasarana dan Sarana	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Pupuk dan Pestisida)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Pembiayaan Pertanian)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
		Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura (Perbenihan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan (dan Hortikultura)	6	835	1.338.550	669.275	669.275

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura (Produksi)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Bidang Perkebunan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kegiatan (Perbenihan dan Produksi Perkebunan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (Perkebunan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Bidang Penyuluhan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kegiatan (Kelembagaan dan Ketenagaan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Metode dan Informasi)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Unit Pelaksana Teknis Pertanian	Kepala Unit Pelaksana Teknis	9	1365	2.000.000	1.000.000	1.000.000
			Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Pengelola Data dan Informasi (Pertanian)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pemelihara Kebun	3	320	850.000	425.000	425.000
21	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kepagawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Administrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Produksi Ternak	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Penyusun Bahan Pembinaan (Budidaya Ternak)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Pembinaan (Perbibitan Ternak)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Peternakan (Budidaya Ternak)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Peternakan (Pakan Ternak)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Peternakan (Perbibitan Ternak)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Bahan Pembinaan (Pakan Ternak)	6	790	1.266.412	633.206	633.206
		Bidang Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Keamanan Produk Hewan	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Seksi Inovasi dan Kemitraan	8	1320	1.936.680	968.340	968.340

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengawasan Hygien, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Penyusun Bahan Pembinaan (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Pembinaan (Kesehatan Masyarakat Veteriner)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Inovasi dan Kemitraan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Bidang Kesehatan Hewan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Pelayanan Kesehatan (Hewan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Laboratorium (Kesehatan Hewan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kesehatan Ternak Besar Kecil dan Unggas	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Bidang Perikanan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Penyusun Bahan Pembinaan (Produksi Perikanan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Pengawasan (Sumber Daya, Lingkungan dan Penangkapan Ikan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Pembinaan (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Pembinaan (Pemberdayaan Nelayan Kecil)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Peningkatan Daya Saing Produksi Perikanan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan Ampel	Kepala Unit Pelaksana Teknis	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Pengelola Rumah Potong Hewan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
		Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan	Kepala Unit Pelaksana Teknis	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Pengelola Kegiatan (Pembenihan Ikan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
		Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan	Kepala Unit Pelaksana Teknis	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000
			Pengelola Pelayanan Kesehatan (Hewan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Usaha Perdagangan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Fasilitas Dan Media Perlindungan Konaumen	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Pengawasan Distribusi, Barang Kebutuhan Pokok, Dan Barang Penting)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Kegiatan (Promosi, Informasi, dan Kerja Sama)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Pembinaan (Usaha Perdagangan)	6	820	1.314.504	657.252	657.252
			Penyusun Bahan Pembinaan (Distribusi, Barang Kebutuhan Pokok, Dan Barang Penting)	6	820	1.314.504	657.252	657.252
			Penyusun Bahan Pembinaan (Promosi, Informasi, dan Kerja Sama)	6	820	1.314.504	657.252	657.252
			Pengelola Perizinan	6	755	1.210.305	605.153	605.153
		Bidang Pengelolaan Pendapatan Perdagangan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Kegiatan (Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Pendapatan (dan Pengalihan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Pembinaan (Pedagang)	6	820	1.314.504	657.252	657.252
			Pengolah Data (Pendataan Pedagang)	6	705	1.130.153	565.076	565.076
		Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, Dan Hasil Hutan	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143
			Kepala Seksi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Pengawas Industri (Makanan dan Minuman)	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengawas Industri (Kimia Dan Tekstil)	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengawas Industri (Hasil Hutan Dan Hasil Perkebunan)	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Penyusun Bahan Pembinaan (Industri Makanan dan Minuman)	6	820	1.314.504	657.252	657.252
			Penyusun Bahan Pembinaan (Industri Kimia Dan Tekstil)	6	820	1.314.504	657.252	657.252
			Penyusun Bahan Pembinaan (Industri Hasil Hutan Dan Hasil Perkebunan)	6	820	1.314.504	657.252	657.252
		Bidang Industri Kreatif, Logam, Dan Pengembangan Perwilayahan Industri	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143
			Kepala Seksi	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Pengawas Industri (Industri Kreatif dan Kerajinan)	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengawas Industri (Industri Logam Dan Mesin)	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengelola Kegiatan (Pengembangan Perwilayahan Industri)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Pembinaan (Industri Kreatif Dan Kerajinan)	6	820	1.314.504	657.252	657.252

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Beaoran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis	
			Penyusun Bahan Pembinaan (Industri Logam Dan Mesin)	6	820	1.314.504	657.252	657.252	
		Unit Pelaksana Teknis Pasar	Kepala Unit Pelaksana Teknis	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000	
			Juru Pungut Retribusi	5	465	850.000	425.000	425.000	
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000	
			Pramu Kebersihan	3	320	850.000	425.000	425.000	
		Unit Pelaksana Teknis Metrologi	Kepala Unit Pelaksana teknis	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis	8	1295	1.900.000	950.000	950.000	
			Pengelola Kegiatan (Metrologi)	6	835	1.338.550	669.275	669.275	
			Pengadministrasi umum	5	455	850.000	425.000	425.000	
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kepala	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775	
		Sekretariat	Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540	
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012	
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275	
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
			Penyusunan Program, Anggaran dan Laporan Pelaksanaan	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206	
			Pengelola Kependidikan	6	755	1.210.305	605.153	605.153	
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099	
			Penyusunan Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053	
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000	
			Pengadministrasi Persuratan	5	455	850.000	425.000	425.000	
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000	
			Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
				Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
		Petugas penindakan		6	840	1.346.565	673.282	673.282	
		Pengelola Kegiatan (Pembinaan dan Penyuluhan Produk Hukum daerah)		6	805	1.290.458	645.229	645.229	
		Penyusun bahan Pembinaan (Produk Hukum daerah)		6	790	1.266.412	633.206	633.206	
		Pengolah Data Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan		6	705	1.130.153	565.076	565.076	
		Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000	
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Pengelola Kegiatan (Binluh Tibum dan Trammas)	6	835	1.338.550	669.275	669.275	
			Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	6	790	1.266.412	633.206	633.206	
			Pengelola Data Keamanan Dan Ketertiban	6	755	1.210.305	605.153	605.153	
		Pranata Pasukan Pengamanan dalam	6	685	1.098.092	549.046	549.046		
		Bidang Perlindungan Masyarakat	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000	
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Pengelola kegiatan (Pembinaan Dan Pengembangan satlinmas)	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
			Penyusun bahan Pembinaan (Pengembangan Perlindungan Masyarakat)	6	790	1.266.412	633.206	633.206	
			Pengolah data (Pengendalian Dan Operasional Satlinmas)	6	705	1.130.153	565.076	565.076	
		Bidang Pemadam Kebakaran	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000	
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Pengelola kegiatan (Pembinaan Dan Pengembangan Pemadam kebakaran)	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
			Penyusun bahan pembinaan (Pengembangan Pemadam kebakaran)	6	790	1.266.412	633.206	633.206	

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengolah data (Operasional Dan Pengendalian Pemadam kebakaran)	6	705	1.130.153	565.076	565.076
			Pranata Pemadam kebakaran	6	685	1.098.092	549.046	549.046
24	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kepala	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
		Sekretariat	Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun program anggaran dan pelaporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaat Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Subbidang Penyusunan Program	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Subbidang Pendataan dan Pelaporan	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Analisis Perencanaan Program	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Penyusun Bahan Kebijakan (Perencanaan Program Pembangunan Daerah)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Program dan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Program dan Kegiatan (Pendataan dan Pelaporan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Data (Pendataan dan Pelaporan)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengolah Data (Rencana Pembangunan Daerah)	6	705	1.130.153	565.076	565.076
		Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Subbidang Penyusun Bahan Kebijakan (Perencanaan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan)	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Penyusun Bahan Kebijakan (Perencanaan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Program dan Kegiatan (Perencanaan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Kebijakan (Perencanaan Bidang Ekonomi dan Usaha Mikro)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Program dan Kegiatan (Perencanaan Bidang Ekonomi dan Usaha Mikro)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Kebijakan (Perencanaan Bidang Ekonomi)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Program dan Kegiatan (Perencanaan Bidang Ekonomi)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Subbidang	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Program dan Kegiatan (Perencanaan Bidang Pemerintahan)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Program dan Kegiatan (Perencanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat)	6	835	1.338.550	669.275	669.275


NO	SKPD	Sekretaris/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan TPP Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
25	BADAN KEUANGAN DAERAH	Kepala	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
		Sekretaris	Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah data Aplikasi dan Pengolahan Data Sistem	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Keuangan					
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.541.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemantauan Barang Milik Daerah	6	720	1.541.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	705	1.130.153	565.076	565.076
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengdamintasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
			Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan	9	1475	2.161.172	1.080.586	1.080.586
			Kepala Subbidang Pelayanaan	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Kepala Subbidang Penghasilan	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Analisa Pajak/ Retribusi Daerah	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Penyusun bahan kebijakan	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			(Pajak Daerah)					
			Pengolah Data (Pajak Daerah)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Penghasilan dan Penghasilan (Pajak Daerah)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengolah Data Pelayanaan (Pajak Daerah)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengolah Data Pelayanaan (Pajak Daerah)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Pengadaminisasi Pajak (Daerah)	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pengadaminisasi Pajak (Daerah)	5	455	850.000	425.000	425.000

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
		Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143	1.607.143
			Kepala Subbidang Dana Transfer dan Pendapatan Lain-Lain	9	1475	2.161.172	1.080.586	1.080.586
			Kepala Subbidang Pengendalian Operasional Pendapatan	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Analisis Pendapatan Daerah	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Pengevaluasi Pendapatan dan Belanja (Pendapatan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan (Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Pelaporan Dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Dan Bantuan Keuangan Provinsi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Bidang Anggaran	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9	1475	2.161.172	1.080.586	1.080.586
			Kepala Subbidang Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9	1475	2.161.172	1.080.586	1.080.586
			Kepala Subbidang Pembinaan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Analisis Perencanaan Anggaran	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Analisis Standar Biaya	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan Kebijakan (Penatausahaan Keuangan Daerah)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengevaluasi Pendapatan dan Belanja	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Verifikator Anggaran	6	705	1.130.153	565.076	565.076
			Bidang Akuntansi dan Pembiayaan	Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143
		Kepala Subbidang		9	1475	2.161.172	1.080.586	1.080.586
		Analisis Laporan Keuangan		7	1015	1.605.650	802.825	802.825
		Analisis Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi		7	1015	1.605.650	802.825	802.825
		Penyusun Laporan Keuangan (Daerah)		6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan Ganti Rugi (TP/TGR Piutang Daerah, Kerja Sama dan Investasi)		6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Penyusun Laporan Keuangan (pertanggungjawaban Keuangan Daerah)		6	835	1.338.550	669.275	669.275
		Pengolah Data (Keuangan)		6	755	1.210.305	605.153	605.153
		Bidang Perbendaharaan Dan Pengelolaan Kas Daerah		Kepala Bidang	11	2025	3.214.286	1.607.143
			Kepala Subbidang	9	1475	2.161.172	1.080.586	1.080.586
			Analisis Perbendaharaan	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Analisis Laporan Keuangan Rekening Pemerintah Daerah	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Penyusun Laporan Keuangan (Kas Daerah)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Data (Surat Permintaan Pembayaran)	6	755	1.210.305	605.153	605.153
			Verifikator Keuangan (Daerah)	6	705	1.130.153	565.076	565.076
		Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Daerah	9	1475	2.161.172	1.080.586	1.080.586

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Bebaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Kepala Subbidang Pemanfaatan Dan Pengamanan Barang Milik Daerah	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Kepala Subbidang Penghapusan Dan Pemindahtanganan Aset Daerah	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Analisis Kebijakan Penilaian (BMD)	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Pengelola Data (Penghapusan Dan Pemindahtanganan Aset Daerah)	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan (Barang Milik Daerah)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengolah Data (Aset Daerah)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	805	1.290.458	645.229	645.229
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramubakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Penataan dan Pengembangan Karir	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Subbidang	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Data dan Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kepangkatan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Peningkatan Kompetensi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Promosi dan Pemberhentian)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Rencana Mutasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Subbidang Pembinaan dan Disiplin	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Subbidang Kinerja	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Subbidang Kesejahteraan	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Analisis Pelanggaran Disiplin	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Pengelola Disiplin Pegawai	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Kinerja)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Kesejahteraan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Subbidang Analisa Kebutuhan dan Supervisi Pendidikan	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Analisis Diklat	7	1015	1.605.650	802.825	802.825

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis
			Pengelola Kegiatan (Analisa Kebutuhan dan Supervisi Diklat)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Diklat Penjenjangan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Diklat Teknis Fungsional)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	6	805	1.290.458	645.229	645.229
27	KANTOR KESATUAN BANOSA DAN POLITIK	Kepala Sekretariat	Kepala	12	2305	3.787.559	1.893.779	1.893.779
			Kepala Subbagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Bahan pembinaan (Politik dan Kewaspadaan nasional)	8	820	1.314.504	657.252	657.252
			Penyusun Bahan Pembinaan (Ideologi dan Wawasan Kebangsaan)	6	820	1.314.504	657.252	657.252
			Penyusun Bahan pembinaan (ketahanan Seni, budaya, Agama, masyarakat dan Ekonomi)	6	820	1.314.504	657.252	657.252
			Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengolah data (Politik dan Kewaspadaan nasional)	6	705	1.130.153	565.076	565.076
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kepala Sekretariat	Kepala	13	2530	5.371.550	2.685.775	2.685.775
			Sekretaris	12	2155	3.541.080	1.770.540	1.770.540
			Kepala Sub Bagian	8	1340	1.966.023	983.012	983.012
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275
			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206
			Pengolah data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099
			Verifikator Data laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000
			Pramu Bhakti	3	305	850.000	425.000	425.000
		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi Pencegahan	9	1455	2.131.868	1.065.934	1.065.934
			Kepala Seksi Kesiapsiagaan	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Analisa Mitigasi Bencana	7	1015	1.605.650	802.825	802.825
			Penyuluh Bencana	7	905	1.431.638	715.819	715.819
			Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana (Pencegahan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana (Kesiapsiagaan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Bidang Kedarifatan dan Logistik	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Penanggulangan Bencana	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Kegiatan (Sarana Prasarana dan Logistik)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kepala Bidang	11	1890	3.000.000	1.500.000	1.500.000
			Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
			Pengelola Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehabilitasi Bencana)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
			Pengelola Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rekonstruksi Bencana)	6	805	1.290.458	645.229	645.229

NO	SKPD	Sekretariat/ Bagian/ Bidang/ UPTD	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran TPP Statis dan Dinamis	TPP Statis	TPP Dinamis	
29	KECAMATAN	Camat	Camat	12	2130	3.500.000	1.750.000	1.750.000	
		Sekretariat	Sekretaris Camat	10	1715	2.900.000	1.450.000	1.450.000	
			Kepala Sub Bagian	8	1295	1.900.000	950.000	950.000	
			Bendahara	6	835	1.338.550	669.275	669.275	
			Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
			Pengelola Sistem Informasi	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
			Penyusun Laporan Keuangan	6	790	1.266.412	633.206	633.206	
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	740	1.186.260	593.130	593.130	
			Pengelola Kepegawaian	6	720	1.154.198	577.099	577.099	
			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	720	1.154.198	577.099	577.099	
			Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.106.107	553.053	553.053	
			Petugas Keamanan	5	545	850.000	425.000	425.000	
			Pengemudi	5	470	850.000	425.000	425.000	
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000	
			Pramubakti	3	305	850.000	425.000	425.000	
			Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340
				Pengelola Kegiatan (Pemerintahan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229
		Sekretaris (Desa)		6	655	1.050.000	525.000	525.000	
		Seksi Pelayanan	Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Pengelola Kegiatan (Pelayanan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
			Pengolah Data Pelayanan	6	705	1.130.153	565.076	565.076	
		Seksi Sosial Pemberdayaan	Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Pengelola Kegiatan (SPM)	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
		Seksi Perekonomian Dan Pembangunan	Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Pengelola Kegiatan (Perekonomian dan Pembangunan)	6	805	1.290.458	645.229	645.229	
		Seksi Ketenraman Dan Ketertiban	Kepala Seksi	8	1320	1.936.680	968.340	968.340	
			Pranata Pasukan	6	685	1.098.092	549.046	549.046	
Pengamanan dalam									
30	KELURAHAN	Lurah	Lurah	9	1365	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
		Sekretariat	Sekretaris Kelurahan	8	1295	1.900.000	950.000	950.000	
			Pengadministrasi Umum	5	455	850.000	425.000	425.000	
		Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi	8	1295	1.900.000	950.000	950.000	
			Pengadministrasi Pemerintahan	5	455	850.000	425.000	425.000	
		Seksi Sosial dan Pemberdayaan	Kepala Seksi	8	1295	1.900.000	950.000	950.000	
			Pengadministrasi Umum (Sosial dan Pemberdayaan)	5	455	850.000	425.000	425.000	
		Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Kepala Seksi	8	1295	1.900.000	950.000	950.000	
			Pengadministrasi Umum (Ekonomi dan Pembangunan)	5	455	850.000	425.000	425.000	

BUPATI BOYOLALI,

 SENO SAMODRO

Tgl 10/09/17
 Pr

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 21 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN BOYOLALI

Variabel Peran Tertentu

PERAN PERENCANAAN		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Perencanaan di Perangkat Daerah	250.000

PERAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH SKPKD		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	4.000.000
2	Bendahara Umum daerah	3.000.000
3	Kuasa BUD	2.000.000
4	PPK SKPKD	2.500.000
5	Kasie / Kasub bag DPPKAD	1.500.000
6	Pembantu PPK SKPKD	800.000
7	Bendahara Pengeluaran SKPKD	600.000
8	Bendahara Penerimaan SKPKD	500.000
9	Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Penyusun Anggaran	1.200.000
10	Admin SIMDA Keuangan SKPKD	1.000.000
11	Admin SIMDA BMD SKPKD	1.000.000
12	Admin Pengelola Jaringan dan Penitis	1.100.000
13	Admin Pengelola Jaringan	900.000
14	Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis	1.100.000
15	Admin SIMDA Gaji SKPKD	900.000
16	Admin SIMDA Pendapatan	900.000
17	Admin SISMIPO (PBB)	900.000
18	Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan Rekonsiliator	1.000.000
19	Pembantu Admin SIMDA Keuangan	800.000
20	Pembantu Admin SIMDA BMD	800.000
21	Pembantu Admin SIMDA Pendapatan	800.000
22	Pembantu Admin Sismiob	800.000
23	Penyimpan Barang SKPKD	800.000
24	Pengurus Barang SKPKD	800.000
25	Koordinator Penitis	1.000.000
26	Penitis	800.000
27	Rekonsiliator	800.000
28	Penyusun Anggaran	800.000
29	Administrasi Anggaran	700.000
30	Pengelolaan Dana Bantuan	600.000
31	Administrator Dana Transfer	250.000

Grade Pengguna Anggaran SKPD		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	7.750.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	7.000.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	6.250.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	5.500.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	4.750.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	4.000.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	3.250.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	2.500.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	1.750.000
1	≤ 1 miliar	1.000.000

Grade Kuasa Pengguna Anggaran UPT dan Kelurahan		
Grade	Grade Anggaran yang Dikelola Upt Dan Kelurahan (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
5	> 200 juta	500.000
4	> 150 juta s/d ≤ 200 juta	475.000
3	> 100 juta s/d ≤ 150 juta	450.000
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	425.000
1	≤ 50 juta	400.000

Grade PPKeuangan		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	2.750.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	2.500.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	2.250.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	2.000.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	1.750.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	1.500.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	1.250.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	1.000.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	750.000
1	≤ 1 miliar	500.000

PPKeuangan UPT Dikdas dan LS		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	PPKeuangan UPT Dikdas dan LS	300.000

Grade Bendahara Penerimaan		
Grade	Grade Anggaran Penerimaan Yang Di kelola SKPD Penerimaan	Nilai (Rp)
10	> 6 miliar	525.000
9	> 5 miliar s/d ≤ 6 miliar	500.000
8	> 4 miliar s/d ≤ 5 miliar	475.000
7	> 3 miliar s/d ≤ 4 miliar	450.000
6	> 2 miliar s/d ≤ 3 miliar	425.000
5	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400.000
4	> 500 juta s/d ≤ 1 miliar	375.000
3	> 100 juta s/d ≤ 500 juta	350.000
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	325.000
1	≤ 50 juta	300.000

Bendahara Penerimaan Pembantu		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bendahara Penerimaan Pembantu	250.000

Grade Bendahara Pengeluaran		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	700.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	675.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	650.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	625.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	600.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	575.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	550.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	525.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	500.000
1	≤ 1 miliar	475.000

Grade Pembantu Bendahara Pengeluaran		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	500.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	475.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	450.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	425.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	400.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	375.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	350.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	325.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	300.000
1	≤ 1 miliar	275.000

Grade Bendahara Pengeluaran Pembantu		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola UPT dan Kelurahan (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
5	>200 juta	400.000
4	> 150 juta s/d ≤ 200 juta	375.000
3	> 100 juta s/d ≤ 150 juta	350.000
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	325.000
1	≤ 50 juta	300.000

Peran Pembantu PPK, PPTK dan PAK		
No	Nama Tugas	Nilai (Rp)
1	Pembantu PPK	250.000
2	PPTK	225.000
3	PAK	200.000

Grade Pengurus Barang Pengguna		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	700.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	675.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	650.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	625.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	600.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	575.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	550.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	525.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	500.000
1	≤ 1 miliar	475.000

Grade Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	600.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	575.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	550.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	525.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	500.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	475.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	450.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	425.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400.000
1	≤ 1 miliar	375.000

Peran Pengurus Barang Pengguna Pembantu		
No	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Nilai (Rp)
1	UPT Balai Latihan Kerja	250.000
2	UPT Pasar Umum Boyolali	250.000
3	UPT Pasar Umum Sunggingan	250.000
4	UPT Pasar Umum Cepogo	250.000
5	UPT Pasar Umum Ampel	250.000
6	UPT Pasar Umum Karanggede	250.000
7	UPT Pasar Umum Wonosegoro	250.000
8	UPT Pasar Umum Kacangan	250.000
9	UPT Pasar Umum Simo	250.000
10	UPT Pasar Umum Nogosari	250.000
11	UPT Pasar Umum Pengging	250.000
12	UPT Pasar Hewan Sunggingan	250.000
13	UPT Pasar Hewan Purworejo	250.000
14	UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Ampel	250.000
15	UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Mojosongo	250.000
16	UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Simo	250.000
17	UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Ngemplak	250.000
18	UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Karanggede	250.000
19	UPT Balai Benih Ikan	250.000
20	UPT RPH Ampel	250.000

Grade PPKom SKPD (kecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		
Grade	Grade Anggaran (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	3.000.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	2.750.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	2.500.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	2.250.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	2.000.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	1.750.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	1.500.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	1.250.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	1.000.000
1	≤ 1 miliar	750.000
PPKom Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
No	Rincian	Nilai
1	Cipta karya	6.000.000
2	Bina Marga dan PSDA	5.000.000
3	Penataan Ruang, Bina Konstruksi dan Sekretariat	4.000.000

PERAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kepala ULP	5.000.000
2	Ketua Pokja Konstruksi,	4.000.000
3	Ketua Pokja Barang/ Konsultansi/ Jasa lainnya	4.000.000
4	Anggota Pokja	3.500.000
5	Kepala LPSE	3.000.000
6	Sekretaris LPSE	2.000.000
7	Admin PPE	2.000.000
8	Admin Agency	2.000.000
9	Trainer	1.000.000
10	Help Desk	1.000.000
11	Verifikator	1.000.000

Grade Pejabat Pengadaan		
Grade	Grade Anggaran yang dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) atau Belanja Barang Jasa Pengadaan Langsung	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	450.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	425.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	400.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	375.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	350.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	325.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	300.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	275.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	250.000
1	≤ 1 miliar	225.000

Grade Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi		
Grade	Grade Anggaran yang dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) Non Konstruksi	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	400.000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	375.000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	350.000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	325.000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	300.000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	275.000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	250.000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	225.000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	200.000
1	≤ 1 miliar	175.000

PERAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
I	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PPTK Konstruksi, Tim Teknis, Pengawas Lapangan, Staf Administrasi, dan PPHP Konstruksi	
No	Rincian	Nilai
1	Cipta karya	3.500.000
2	Bina Marga	2.750.000
3	PSDA	2.250.000
4	Sekretariat	1.750.000
5	Penataan Ruang	1.250.000
6	Bina Konstruksi	1.250.000
7	Kepala UPTD	1.250.000
8	Staf UPTD	500.000

PERAN KOORDINASI KEBIJAKAN DAERAH		
I	SEKRETARIAT DAERAH	
	STRUKTURAL SETDA (Kecuali Bagian Hukum)	
No	Rincian	Nilai
1	Sekretaris Daerah	4.000.000
2	Assisten	7.000.000
3	Staf Ahli	1.500.000
4	Kabag	2.500.000
5	Kasubag	1.000.000
	Bagian Hukum	
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Bagian	3.500.000
2	Kasubbag	2.000.000
II	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D)	
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	3.000.000
2	Sekretaris	1.250.000
3	Subbag	750.000
4	Kabid	1.000.000
5	Kasubbid	750.000
III	Inspektorat	
No	Rincian	Nilai
1	Inspektur	3.000.000
2	Sekretaris	1.250.000
3	Irban	1.250.000
4	Subbag	750.000

IV	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D)	
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	3.000.000
2	Sekretaris	1.250.000
3	Subbag	750.000
4	Kabid	1.000.000
5	Subbid	750.000



PERAN LAYANAN DASAR KESEHATAN		
I	Dinas Kesehatan	
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	3.000.000
2	Sekretaris	1.250.000
3	Subbag	750.000
4	Kabid	1.000.000
5	Kasi	750.000

PERAN LAYANAN DASAR PENDIDIKAN		
I	Dinas Pendidikan	
No	Rincian	Nilai
	Kepala	3.000.000
	Sekretaris	1.250.000
	Subbag	750.000
	Kabid	1.000.000
	Kasi	750.000

PERAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Lurah	1.000.000
2	Camat	1.500.000
3	Kepala UPT Dikdas LS	1.500.000

PERAN VISI STRATEGIS		
I	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	3.000.000
2	Sekretaris	1.250.000
3	Kasubag	750.000
4	Bidang	1.000.000
5	Kasi	750.000

BUPATI BOYOLALI,



 SENO SAMODRO

Telah diteliti
 Burg Hk & HAM
 Satda
 Tgl 10/2/19
 Prt

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :

Jabatan : Bupati Boyolali.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Pihak Kedua,

Boyolali,.....

Pihak Pertama,

.....

.....

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst			

No	Program	Anggaran (Rp.)	Ket	Penanggung Jawab
1				
2				
3				
4	dst			
	Total Anggaran	Rp.		

Menyetujui,
 BUPATI BOYOLALI

Boyolali,
 KEPALA OPD
 KABUPATEN BOYOALI

.....

Nama.....
 Pangkat
 NIP.

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(SEKRETARIS DAERAH DENGAN ESELON II DI SEKRETARIAT DAERAH)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH

Eselon II

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(ESELON II DENGAN ESELON III)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Eselon II

Eselon III

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(ESELON II DENGAN ESELON III)

NO	Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4	5	6

Program

1.....

2.....

Anggaran

Rp

Rp

Boyolali,

Eselon II

Eselon III

.....

.....

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(ESELON III DENGAN ESELON IV)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Eselon III

Eselon IV

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(ESELON III DENGAN ESELON IV)

NO	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Kegiatan	Anggaran
1.....	Rp
2.....	Rp

Boyolali,

Eselon III

Eselon IV

.....

.....

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(ESELON IV DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL UMUM))

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Eselon IV

JFU

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(ESELON IV DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL UMUM))

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Boyolali,

Eselon IV

JFU

.....

.....

CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(ESELON II DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU))

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Eselon II

(Individu (JFT))

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(ESELON II DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU))

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Boyolali,

Eselon II

JFT

.....

.....

**CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(ESELON II DENGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
:
3. dst

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Eselon II

.....
Pihak Pertama,

1.(.....);
2.(.....);
3. Dst.

.....

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

(ESELON II DENGAN KELOMPOK JABATAN TERTENTU)

NO	Uraian	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5

Boyolali,

Eselon II

Kelompok

1. (.....)
2. (.....)
3. dst

()

BUPATI BOYOLALI,



SENODRO



**RENCANA AKSI KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
TAHUN**


SKPD :
KELOMPOK :

NO	Uraian	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung
				Januari s/d Desember	
1	2	3	5	6	7

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

telah diteliti
Bupati & Wakil
Selesai
Tgl 10/10/12
Pd



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 21 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KEPALA SKPD
 Tahun

SKPD :
 BULAN :

NO	SKPD	Nama / Nip / Pangkat	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja			Alternatif Perbaikan (apabila target tdk tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
					Rencana	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 $(= (7/6) * 100\%)$	9	10
1									
2									
3									
4									
dst									

Boyolali,

SEKRETARIS DAERAH
 Kabupaten Boyolali

Nama
 NIP.

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

Tahun

SKPD :
BULAN :

NO	Nama / Nip / Pangkat	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja			Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Alternatif Perbaikan (apabila target tdk tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 $(= (8/7) \cdot 100\%)$	10	11	12
1											
2											
3											
4											
dst											
Rata-Rata Capaian						xxx	yyy	zzz			

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun

SKPD :
BULAN :

No	Nama / Nip / Pangkat	Rata - Rata Capaian Kinerja			Pejabat Penilai/ Atasan Langsung
		Rencana	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)*100%	6
1					
2					
3					
4					
dst					

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Tahun


SKPD:

No	Kelompok	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Alternatif Perbaikan (apabila target tidak tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
				Rencana	Realisasi	Capaian (%)			
1	1	2	3	4	5	6 $(=(5/4)*100\%)$	7	8	9
1									
2									
3									
4									
dst									

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

SENODRO

Telah diteliti
Bag HK & HAKI
Selera
Tgl 29/12
Pd

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 21 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TPP

SKPD :

No	Nama / NIP / Pangkat	Pengajuan TPP			Jumlah Statis, Dinamis dan Peran Tertentu	PPh21	TPP yang diterima
		Jumlah Statis (Rp)	Jumlah Dinamis (Rp)	Jumlah Peran tertentu (Rp)			
1	2	3	4	5	6 (=3+4+5)	7	8 (=6-7)
1							
2							
3							
4							
dst							

Boyolali,

Kepala
 Kabupaten Boyolali

Nama
 NIP.

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TPP STATIS

SKPD :

No	Nama / NIP / Pangkat	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Nama / Nilai Jabatan	TPP Statis Rp. *)	Nilai Statis						Pemotongan Statis Rp.	Jumlah Statis (Rp)	Keterangan *****
					KEHADIRAN **)								
					S	I	CT	TK	Σ TM	% TM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(=6+7+8+9)	11	12(=5*11)	13 (=5.12)	14
1													
2													
3													
4													
dst													

*) TPP Maksimal Statis 50 % dari TPP maksimal bobot risiko dan tanggung jawab jabatan

**) Sakit, Ijin, Cuti, Tanpa Keterangan, Akumulasi Tidak Masuk

****) menerangkan yang diperlukan (misal: Pegawai yang tugas belajar dll.)

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TPP DINAMIS

SKPD :

No	Nama / NIP / Pangkat	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Nama / Nilai Jabatan	Nilai Dinamis		Keterangan *)	
				TPP Dinamis Rp.	Capaian Kinerja		
					% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7 (=5 x 6)	8
1							
2							
3							
4							
dst							

*) TPP Maksimal Dinamis 50 % dari TPP maksimal bobot risiko dan tanggung jawab jabatan

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TPP PERAN TERTENTU

SKPD :

No	Nama / NIP / Pangkat	Pejabat Penlal/ Atasan Langsung	Nama / Nilai Jabatan	Nilai Peran Tertentu											Keterangan *****)	
				TPP Rp.	Peran Tertentu											Jumlah Peran tertentu
					Perencanaan *)	Keuangan/ Barang **)	Pengadaan B/J ***)	Koordinasi Kebijakan ****)	Visi Strategis *****)	Tata Kelola Kewilayahan *****)	Layanan Dasar *****)	Tambahan Prestasi	Keterangan (Peran) *****)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (=6+7+8+9+10+11+12+13)	16	
1																
2																
3																
4																
dst																

*) Peran Perencanaan (khusus Perencanaan di Perangkat Daerah)
 **) Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran (UPT Dikdas LS dan Kelurahan), Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Administrasi Keuangan, Pengurus Barang Pengguna, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

****) Khusus untuk BKD Kab. Boyolali terdapat peran Pejabat Penatausahaan SKPKD
 Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi
 Khusus untuk:
 DPUPR Kab. Boyolali terdapat Peran PPTK Konstruksi, Tim Teknis, Pengawas Lapangan, Staf Administrasi, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi
 Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terdapat Peran Tertentu ULP dan LPSE

*****) Koordinasi Kebijakan (khusus untuk SETDA KAB. BOYOLALI, INSPEKTORAT, BP3D Kab. Boyolali, dan BKP2D Kab. Boyolali)
 *****) Visi Strategis (khusus DPMPSTP Kab. Boyolali)
 *****) Tata Kelola Kewilayahan (Kecamatan, Kelurahan, dan UPT Dikdas LS)
 *****) layanan dasar Kesehatan (Dinas Kesehatan) dan layanan dasar Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
 *****) menjelaskan aktif / tidak aktif peran tertentu
 misal: PPKom (aktif), PPTK (tidak aktif), dst.
 *****) menerangkan yang diperlukan

Boyolali,


Kepala
 Kabupaten Boyolali

Nama
 NIP.

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:


1. Perhitungan tambahan penghasilan yang berdasarkan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan pada..... (nama perangkat daerah)..... Kabupaten Boyolali Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Keabsahan Daftar Rekapitulasi Kehadiran PNS dan daftar angka poin 1 (satu) di atas menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,
Kepala Perangkat Daerah,

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI BOYOLALI,



♀ SENO SAMODRO



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 21 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

PEMBAGIAN PERANGKAT DAERAH DAN URUSAN DALAM RUMPUN KOORDINASI

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Asisten Ekonomi Pembangunan			Asisten Administrasi Umum		
Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pembangunan	Bagian Perekonomian	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bagian Organisasi	Bagian Hukum	Bagian Umum
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pertanian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Bupati/ Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Sekretariat
Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja				
Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Keuangan Daerah	Dinas Kesehatan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Administrasi kewilayahan	Dinas Sosial	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan energi dan sumberdaya mineral				

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Asisten Ekonomi Pembangunan			Asisten Administrasi Umum		
Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pembangunan	Bagian Perekonomian	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bagian Organisasi	Bagian Hukum	Bagian Umum
Dinas Komunikasi dan Informatika	Otonomi Daerah	Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Cukai tembakau				
Dinas Arsip dan Perpustakaan	Kecamatan	Bidang Keagamaan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			Dinas Perhubungan					
Kecamatan			Urusan kehutanan					
Administrasi Legislatif								



 BUPATI BOYOLALI,

 SENO SAMODRO

Telah diteliti
 Bag Hk & HAM
 Setda
 Tgl
 Pd

Handwritten initials

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 21 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
 SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN PERAN TERTENTU
 Tahun

SKPD:

No	Nama / Nip / Pangkat	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Nama / Nilai Jabatan	No. SK Peran Tertentu		
				Peran Keuangan	Peran Pengurus Barang	Peran Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
dst						

Boyolali,

Kepala
 Kabupaten Boyolali

Nama
 NIP.

BUPATI BOYOLALI,

 SENO SAMODRO

Terlan diteliti
 Bag HK & HAM
 Saida
 Tgl 29/12
 Prf